



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 247/Pid.B/2015/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **RIDO KURNIAWAN Als LAWUNG Bin
YAHMANTO;**
Tempat Lahir : Sumber Katon;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 10 September 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun V RT. 03 RW. 05 Kel. Sumber Katon
Kec. Seputih Surabaya Kabupaten Lampung
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 1 Juli 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 17 September 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2015 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 19 Agustus 2015 No. 247/Pid.B/2015/PN Gns, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 19 Agustus 2015 No. 247/Pid.B/2015/PN Gns, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa RIDO KURNIAWAN Als LAWUNG Bin YAHMANTO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Regusitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIDO KURNIAWAN Als LAWUNG Bin YAHMANTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDO KURNIAWAN Als LAWUNG Bin YAHMANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor ayam bangkok jantan warna bulu abu-abu kuning;Dikembalikan kepada saksi Supriyadi Bin Depi ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon akan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2015 No Reg.: PDM-134/GS/08/2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

'Putusan. No. 247/Pid.B/2015/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa RIDO KURNIAWAN ALS LAWUNG BIN YAHMANTO** pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015, sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2015, bertempat di rumah saksi Sapriyadi Bin Depi di Dusun III RT. 01 RW. 01 Kampung Srikencono Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh terdakwa yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekira pukul 23.00 wib bertempat di rumah saksi Sapriyadi Bin Depi di Dusun III RT. 01 RW. 01 Kampung Srikencono Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok warna abu-abu dan kuning milik saksi Sapriyadi Bin Depi ;
- Bahwa ketika itu terdakwa sedang nongkrong dilapangan bersama dengan saksi Qhoirul Anam dan saksi Setiono, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor honda beat milik saksi Qhoirul Anam dan terdakwa pergi sendiri mengambil ayam milik saksi Sapriyadi dengan cara terdakwa datang kerumah saksi Sapriyadi kemudian mengambil ayam yang berada dibox belakang rumah saksi Sapriyadi yang terbuat dari bambu dengan cara membuka membuka kunci pintu kandang yang terbuat kayu, setelah berhasil terdakwa membawa lari ayam tersebut tetapi belum sempat kabur menggunakan sepeda motor, saksi Sapriyadi memergoki terdakwa dan menyenteri terdakwa dan berteriak "*maling-maling*" kemudian terdakwa melepaskan ayam tersebut dan berusaha melarikan diri, tetapi terdakwa terjatuh dan saksi Sapriyadi menodongkan golok kearah terdakwa dan terdakwa menahan golok tersebut hingga tangan terdakwa terluka dan masyarakat sudah ramai datang dan menangkap terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa memang mengetahui kalau saksi sapriyadi memiliki ayam jantan yang dikandangkan dibelakang rumah saksi Sapriyadi karena terdakwa pernah lewat dan melihat dibelakang rumah korban terdapat kandang ayam yang berisi ayam jantan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 3 KUHPidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

Saksi Kesatu : Wakirin Bin Paidi, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Rumbia dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015, sekira jam 23.00 WIB bertempat di rumah saksi Sapriyadi di Dusun III RT. 01 RW. 01 Kampung Srikenco Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah mengambil hewan ternak berupa ayam ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) ekor ayam bangkok jantan warna bulu abu-abu kuning milik saksi Sapriyadi ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil ayam milik saksi tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saksi sedang berada di dalam rumah sedang tidur dan saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi mendengar teriakan "maling-maling" kemudian saksi menuju suara tersebut dan melihat saksi Supriyadi sedang memegang terdakwa dan pada saat itu terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap kembali karena masa sudah banyak, selanjutnya terdakwa diamankan ke Kantor Polisi Sektor Rumbia ;
- Bahwa sebelum hilang ayam milik saksi Supriyadi berada dikandang ayam di belakang rumah saksi Supriyadi dan hanya 1 (satu) ekor saja yang diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam milik saksi Supriyadi tidak ada izin dari saksi Supriyadi ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam bangkok jantan warna bulu abu-abu kuning milik saksi Sapriyadi yang diambil oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya ;

Saksi Kedua : Supriyadi Bin Depi, dipersidangan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015, sekira jam 23.00 WIB bertempat di rumah saksi di Dusun III RT. 01 RW. 01 Kampung Srikenco Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah mengambil hewan ternak berupa ayam ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) ekor ayam bangkok jantan warna bulu abu-abu kuning milik saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa cara terdakwa mengambil ayam milik saksi tersebut saksi mengetahuinya karena saksi yang mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi melihat terdakwa sedang mengambil ayam milik saksi dari dalam kandang ayam milik saksi kemudian saksi beteriak "*maling-maling*" kemudian saksi berhasil menangkap terdakwa dan tidak lama kemudian datang warga masyarakat, selanjutnya terdakwa diamankan ke Kantor Polisi Sektor Rumbia ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat kejadian kehilangan ayam tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok jantan warna bulu abu-abu kuning pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015, sekira jam 23.00 WIB bertempat di rumah saksi Supriyadi di Dusun III RT. 01 RW. 01 Kampung Srikenco Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok jantan warna bulu abu-abu kuning milik saksi Supriyadi tersebut sendirian ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil ayam tersebut, saksi Supriyadi ada di dalam rumahnya ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok tersebut dengan terdakwa datang kerumah saksi Sapriyadi kemudian mengambil ayam yang berada dibox belakang rumah saksi Sapriyadi yang terbuat dari bambu dengan cara membuka membuka kunci pintu kandang yang terbuat kayu, setelah berhasil terdakwa membawa lari ayam tersebut tetapi belum sempat kabur menggunakan sepeda motor, saksi Sapriyadi memergoki terdakwa dan menyenteri terdakwa dan berteriak "*maling-maling*" kemudian terdakwa

'Putusan. No. 247/Pid.B/2015/PN Gns. hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan ayam tersebut dan berusaha melarikan diri, tetapi terdakwa terjatuh dan akhirnya berhasil ditangkap saksi Supriyadi dan masyarakat dan selanjutnya terdakwa diamankan ke Kantor Polisi Sektor Rumbia ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa memang mengetahui kalau saksi Sapriyadi memiliki ayam jantan yang dikandangkan dibelakang rumah saksi Sapriyadi karena terdakwa pernah lewat dan melihat dibelakang rumah saksi Sapriyadi terdapat kandang ayam yang berisi ayam jantan;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok tersebut tidak ada ijin dari pemilik ayam sedangkan maksud dan tujuan mengambil ayam tersebut untuk terdakwa makan ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam bangkok jantan warna bulu abu-abu kuning adalah milik saksi Supriyadi yang diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa baru kali ini melakukan tindak kejahatan dan terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok jantan warna bulu abu-abu kuning pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015, sekira jam 23.00 WIB bertempat di rumah saksi Supriyadi di Dusun III RT. 01 RW. 01 Kampung Srikencono Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok jantan warna bulu abu-abu kuning milik saksi Supriyadi tersebut sendirian ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil ayam tersebut, saksi Supriyadi ada di dalam rumahnya ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok tersebut dengan cara terdakwa datang kerumah saksi Sapriyadi kemudian mengambil ayam yang berada dibox belakang rumah saksi Sapriyadi yang terbuat dari bambu dengan cara membuka membuka kunci pintu kandang yang terbuat kayu, setelah berhasil terdakwa membawa lari ayam tersebut tetapi belum sempat kabur menggunakan sepeda motor, saksi Sapriyadi memergoki terdakwa dan menyenteri terdakwa dan berteriak "maling-maling" kemudian terdakwa melepaskan ayam tersebut dan berusaha melarikan diri, tetapi terdakwa

'Putusan. No. 247/Pid.B/2015/PN Gns. hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dan akhirnya berhasil ditangkap saksi Supriyadi dan masyarakat dan selanjutnya terdakwa diamankan ke Kantor Polisi Sektor Rumbia ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa memang mengetahui kalau saksi Sapriyadi memiliki ayam jantan yang dikandangkan dibelakang rumah saksi Sapriyadi karena terdakwa pernah lewat dan melihat dibelakang rumah saksi Sapriyadi terdapat kandang ayam yang berisi ayam jantan;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok tersebut tidak ada ijin dari pemilik ayam sedangkan maksud dan tujuan mengambil ayam tersebut untuk terdakwa makan ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam bangkok jantan warna bulu abu-abu kuning adalah milik saksi Supriyadi yang diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa akibat kejadian kehilangan ayam tersebut saksi Supriyadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

'Putusan. No. 247/Pid.B/2015/PN Gns. hal 7



Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Barang siapa*” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama RIDO KURNIAWAN Als LAWUNG Bin YAHMANTO selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan Majelis berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawaban perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemilikinya yang sah ke tangan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015, sekira jam 23.00 WIB bertempat di rumah saksi Supriyadi di Dusun III RT. 01 RW. 01 Kampung Srikencono Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok jantan warna bulu abu-abu kuning milik saksi Supriyadi dan terdakwa tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Supriyadi selaku pemilik yang sah sedangkan terdakwa mengetahui bahwa ayam tersebut bukanlah milik terdakwa. Bahwa pada saat terdakwa mengambil ayam tersebut, saksi Supriyadi ada di dalam rumahnya, sedangkan cara terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok tersebut dengan cara terdakwa datang kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sapriyadi kemudian mengambil ayam yang berada dibox belakang rumah saksi Sapriyadi yang terbuat dari bambu dengan cara membuka membuka kunci pintu kandang yang terbuat kayu, setelah berhasil terdakwa membawa lari ayam tersebut tetapi belum sempat kabur menggunakan sepeda motor, saksi Sapriyadi memergoki terdakwa dan menyenteri terdakwa dan berteriak "maling-maling" kemudian terdakwa melepaskan ayam tersebut dan berusaha melarikan diri, tetapi terdakwa terjatuh dan akhirnya berhasil ditangkap saksi Supriyadi dan masyarakat dan selanjutnya terdakwa diamankan ke Kantor Polisi Sektor Rumbia ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.3. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok jantan warna bulu abu-abu kuning milik saksi Suriyadi pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015, sekira jam 23.00 WIB bertempat di rumah saksi Supriyadi di Dusun III RT. 01 RW. 01 Kampung Srikonono Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa mengambil ayam milik saksi Suriyadi tersebut berada di belakang pekarangan belakang rumah saksi Suriyadi dan dilakukan terdakwa pada sekira pukul 23.00 WIB, yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa berterus terang dan memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) ekor ayam bangkok jantan warna bulu abu-abu kuning ;

'Putusan. No. 247/Pid.B/2015/PN Gns. hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Supriyadi Bin Depi, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Supriyadi Bin Depi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa RIDO KURNIAWAN Als LAWUNG Bin YAHMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa RIDO KURNIAWAN Als LAWUNG Bin YAHMANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor ayam bangkok jantan warna bulu abu-abu kuning ;Dikembalikan kepada saksi korban Supriyadi Bin Depi ;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

'Putusan. No. 247/Pid.B/2015/PN Gns. hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA, tanggal 29 September 2015, oleh kami **AGUS KOMARUDIN, SH.** sebagai Ketua Majelis, serta **FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.,** dan **DWI AVIANDARI, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **RISMA SITUMORANG.** sebagai Panitera Pengganti dan **MARIA ULFA, SH.** Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.

AGUS KOMARUDIN, SH.

2. DWI AVIANDARI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

RISMA SITUMORANG.

'Putusan. No. 247/Pid.B/2015/PN Gns. hal 12